

Lampiran 4. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 522.2/ / PRPH-2023

Tanggal : Januari 2023

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya Tahun 2023

PETUNJUK PELAKSANAAN

(JUKLAK)

PROGRAM : PENGELOLAAN HUTAN
KEGIATAN : PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)
SUB KEGIATAN : PEMBUDIDAYAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DENGAN TIDAK MENGURANGI FUNGSI POKOKNYA



SUB KOORDINATOR PRODUKSI DAN IURAN KEHUTANAN
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan produksi dan iuran kehutanan pada unit usaha hasil hutan bukan kayu, sub koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan perlu melakukan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya. Agenda Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya difokuskan pada pencapaian produksi dan iuran kehutanan yang optimal.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan upaya sub koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan mencapai target optimalisasi produksi hasil hutan bukan kayu serta pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang bermuara pada peningkatan produksi kehutanan sehingga dapat meningkatkan kualitas hutan dan lahan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman kerja bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya. Sedangkan tujuannya adalah agar Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya dapat terlaksana dengan baik sehingga keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat tercapai.

C. Sasaran

Sasaran Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi produksi dan iuran kehutanan yang berasal dari hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat.
- b. Peningkatan keahlian pemegang izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat.


D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya terdiri dari:

- a. Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu se-Sumatera Barat.
- b. Terlaksananya Orientasi dan Identifikasi Lokasi Hasil Hutan Bukan Kayu ke Wilayah Kelola KPH.
- c. Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Penanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPH.

E. Organisasi Pelaksana

Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya merupakan agenda kegiatan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023. Pelaksana kegiatan ini adalah Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan dengan organisasi pelaksanaan sebagai berikut:



F. Pendanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya dibiayai oleh Dana APBD yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.06.03. sebesar Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

BAB II
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

A. Waktu & Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya adalah pada periode bulan Februari sampai dengan bulan Oktober 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan pada wilayah kerja KPH di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Tahun 2023											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan Kegiatan												
	• Persiapan Administrasi												
	• Persiapan Teknis												
2	Pelaksanaan Kegiatan												
	• Orientasi dan Identifikasi Lokasi Hasil Hutan Bukan Kayu ke Wilayah Kelola KPH												
	• Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan kayu se Sumatera Barat												
	• Monitoring Pelaksanaan Penanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPH												
3	Hasil Kegiatan												
	• Pelaporan												

B. Bahan & Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Orientasi dan Identifikasi Lokasi Hasil Hutan Bukan Kayu ke Wilayah Kelola KPH:
 1. Data sebaran HHBK per wilayah kelola KPH
 2. Data kelompok pengelola HHBK per wilayah kelola KPH
 3. Data produksi HHBK per jenis komoditi per wilayah kelola KPH
 4. Pembuatan peta digital lengkap
 5. Cetak peta digital ukuran A0
 6. Alat tulis
 7. Perlengkapan Pribadi

- b. Kegiatan Bimbingan Teknis Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu se Sumatera Barat:
 1. Undangan peserta dan narasumber
 2. Absensi peserta dan panitia
 3. MoU tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan
 4. Alat tulis panitia, peserta, narasumber dan notulensi kegiatan
 5. Konsumsi dan souvenir kegiatan
 6. Konfirmasi narasumber dan materi yang akan disampaikan
 7. Hand Out materi kegiatan.
 8. Spanduk kegiatan
 9. Lain-lain yang dirasa perlu.

- c. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPH;
 1. Data sebaran HHBK per wilayah kelola KPH
 2. Data kelompok pengelola HHBK per wilayah KPH
 3. Data penanaman HHBK per wilayah kelola KPH
 4. Alat tulis
 5. Perlengkapan Pribadi

C. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Tahap Persiapan dilakukan untuk mempersiapkan segala kelengkapan yang diperlukan dalam melakukan tahap pelaksanaan kegiatan, meliputi:

1.1. Persiapan Administrasi

Terdiri dari penyiapan administrasi kegiatan antara lain:

- Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya.
- Pembuatan *Term of Reference* (TOR/KAK).
- Pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
- Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

1.2. Persiapan Teknis

Terdiri dari penyiapan teknis kegiatan antara lain:

- Mengumpulkan data sekunder terkait izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang akan digunakan sebagai sasaran kegiatan.
- Melakukan inventarisasi data terkait kondisi awal, target produksi dan target iuran kehutanan pada masing-masing izin usaha atau kerjasama pemanfaatan HHBK yang dijadikan sasaran kegiatan.
- Melakukan koordinasi secara langsung atau tidak langsung terhadap unit usaha dan unit kerjasama pemanfaatan HHBK sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan *coaching clinic* sebelum pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Produksi dan Iuran Kehutanan kepada pelaksana kegiatan terkait pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang telah disusun.

2. Pelaksanaan

2.1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu se-Sumatera Barat dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian pemegang izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu terhadap pengembangan komoditi unggulan antara lain rotan dan getah pinus yang pada kegiatan ini menghadirkan narasumber tenaga ahli khusus yang membidangi pembudidayaan hasil hutan bukan kayu khususnya pembudidayaan rotan dan pinus. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan Ketiga (bulan September) Tahun Anggaran 2023 dengan peserta terdiri dari pelaku usaha pengelola hasil hutan bukan kayu yang potensial di wilayah kelola KPHL/KPHP.

Alur pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Kegiatan Bahan/Peralatan
Persiapan	<ul style="list-style-type: none">• Rapat persiapan: Undangan, absen, tempat dan waktu pelaksanaan, notulen rapat, konsumsi, narasumber, materi dan lain-lain• Persiapan administrasi kegiatan: Surat Keputusan (SK) kegiatan, SK Panitia, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan Pihak Ketiga, undangan peserta/ narasumber/moderator, daftar hadir, daftar penerima seminar kit, dan administrasi pembayaran surat jalan, persiapan akomodasi dan konsumsi, penjajakan dan kepastian jadwal narasumber, penyusunan format evaluasi kegiatan, penyusunan agenda acara dan penggandaan bahan bimbingan teknis.

Tahapan	Uraian Kegiatan Bahan/Peralatan
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pelaksanaan: Whiz Prime Hotel*, Jl. Khatib Sulaiman, Kota Padang. • Waktu Pelaksanaan: Selasa-Rabu/ 15-16 Agustus 2023 • Peserta Kegiatan: Peserta kegiatan sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengusaha/petani/pengumpul HHBK Binaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 44 orang. b. Tenaga Ahli/Praktisi sebagai narasumber sebanyak 6 orang • Materi Bimtek: <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan Pembudidayaan HHBK di Provinsi Sumatera Barat disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. b. Teknik Pembudidayaan, Pemeliharaan dan Pemanenan Rotan oleh Narasumber*. c. Teknik Pembudidayaan, Pemeliharaan dan Pemanenan Pinus oleh Narasumber*.

*) dalam konfirmasi

- 2.2. Pelaksanaan Orientasi dan Identifikasi Lokasi Hasil Hutan Bukan Kayu ke Wilayah Kelola KPH. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data industri pengolahan hasil hutan bukan kayu/ unit pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta lokasi hasil hutan bukan kayu dan melakukan uji petik lapangan yang memiliki potensi komoditi hasil hutan bukan kayu unggulan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III (bulan Juli – Agustus) Tahun Anggaran 2023. Alur pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Kegiatan Bahan/Peralatan
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan alat dan bahan • Melakukan koordinasi dengan KPH yang akan dikunjungi • Melakukan koordinasi langsung atau tidak langsung dengan unit usaha/ unit pemanfaatan HHBK yang akan dikunjungi
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjungan ke KPH untuk mengumpulkan data IPHHBK/pengelola HHBK pada wilayah kelola KPHL/KPHP yang dikunjungi dan mengisi blanko isian terlampir dan data lain yang dibutuhkan dalam pembuatan peta sebaran lokasi HHBK. • Melakukan uji petik ke lokasi IPHHBK/unit pemanfaatan & pengelolaan HHBK serta lokasi HHBK yang memiliki komoditi unggulan untuk dikembangkan sekaligus mengumpulkan data sesuai blanko isian terlampir.

- 2.3. Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Penanaman Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPH. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan penanaman komoditi penghasil hasil hutan bukan kayu pada setiap wilayah KPHL/KPHP Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada Triwulan III – IV (bulan

September – Oktober) Tahun Anggaran 2023. Alur pelaksanaan kegiatan ini meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Kegiatan Bahan/Peralatan
Persiapan	<ul style="list-style-type: none">• Mempersiapkan alat dan bahan• Melakukan koordinasi dengan KPH yang akan dikunjungi• Melakukan koordinasi langsung atau tidak langsung dengan unit usaha/ unit pemanfaatan HHBK yang akan dikunjungi
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan kunjungan ke KPHL/KPHP untuk monitoring penanaman komoditi HHBK unggulan yang telah ditetapkan oleh pihak KPHL/KPHP.• Melakukan kunjungan ke lokasi IPHHBK/ unit pemanfaatan HHBK unggulan dalam rangka monitoring penanaman komoditi HHBK unggulan serta mengumpulkan data sesuai blanko isian terlampir.

D. Pelaporan

Pelaporan kegiatan berupa laporan perjalanan dinas dan laporan akhir kegiatan. Laporan Perjalanan Dinas minimal harus memuat poin-poin seperti pada format berikut :

LAPORAN PERJALANAN DINAS

I. DASAR
1. Surat Perintah Tugas
2. Tanggal Perjalanan
3. Personil Pelaksana
4. Sumber Pembiayaan
II. MAKSUD DAN TUJUAN
III. HASIL
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
V. DOKUMENTASI
VI. LAMPIRAN

BAB III PENUTUP

Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya berupa monitoring dan evaluasi produksi dan iuran kehutanan dalam rangka optimalisasi pencapaian produksi dan pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada tiap-tiap unit usaha/kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu dengan meningkatnya produksi maka akan meningkatkan pendapatan negara/daerah melalui skema PNBP.

Padang, Januari 2023

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Selaku

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP

Pembina Tk.1

NIP. 19750228 200003 1 003